

# Analisis *Self Assessment System*, Jumlah PKP, dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan PPN

Kurnia<sup>1</sup>, Nabila Azzahra<sup>2\*</sup>

<sup>1,2</sup>)Universitas Telkom, Bandung

<sup>1</sup>)[akukurnia@telkomuniversity.ac.id](mailto:akukurnia@telkomuniversity.ac.id), <sup>2</sup>)[nblazzahra@student.telkomuniversity.ac.id](mailto:nblazzahra@student.telkomuniversity.ac.id)

\*Corresponding Author

Diajukan : 11 Agustus 2023

Disetujui : 16 Agustus 2023

Dipublikasi : 1 Januari 2024

## ABSTRACT

Value Added Tax (VAT) is one of the sources of state revenue derived from taxes imposed on consumption of goods and services in the customs area which can be taxed gradually in each production line. The non-achievement of the VAT revenue target is influenced by several factors such as the self-assessment system, the number of taxable entrepreneurs (PKP), and tax collection. In addition, the realization of VAT receipts was also not achieved due to the lack of optimal VAT in several KPPs, one of which occurred at KPP Pratama Cibeunying. The purpose of this study is to determine the impact of the Self-Assessment System, the number of taxable entrepreneurs (PKP), Tax Collection and Value Added Tax (VAT) Revenue both at KPP Pratama Cibeunying Bandung in 2018-2021. The sample were assessed by descriptive statistical analysis, classical assumption testing, multiple linear regression analysis, and hypothesis testing using the help of IBM SPSS Statistics 26 Software. The results showed that the self-assessment system ( $X_1$ ), the number of Taxable Entrepreneurs (PKP) ( $X_2$ ), and tax collection ( $X_3$ ) simultaneously had a significant effect on Value Added Tax (VAT) revenue. Meanwhile, partially, only the self-assessment system has a significant influence with a positive direction on VAT receipts and other variables such as the number of Taxable Entrepreneurs and tax collection does not have an impact on VAT receipts.

**Keywords:** *Self Assessment System, Amount of Taxable Entrepreneurs (PKP), Tax Billing, Value Added Tax (VAT) Revenue*

## PENDAHULUAN

Peraturan mengenai pajak terdapat pada UU RI Nomor 28 tahun 2007 pasal 21 sebagaimana telah direvisi dengan UU HPP Nomor 7 Tahun 2021, yakni iuran wajib pada negara, yang terutang oleh individu personal maupun instansi serta memiliki sifat memaksa menurut undang-undang (UU), dengan tidak mendapat balas jasa secara langsung serta dimanfaatkan demi kepentingan negara, untuk memakmurkan penduduk semaksimal mungkin. Maka dari itu pajak memiliki peranan krusial dalam penerimaan pendapatan Negara (Darma et al., 2022). Menurut APBN 2020, pajak memberikan iuran wajib yang berarti untuk penerimaan negara sebanyak 83,54% dari total pendapatan negara. Sesuai informasi yang didapatkan dari Kementerian Keuangan RI penerimaan pajak yang berasal dari bagian Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Pulau Jawa yaitu sebanyak 81,3% dari total keseluruhan pendapatan pajak di Indonesia. Penerimaan pajak kemudian akan diperuntukkan bagi anggaran APBN.

Pada tahun 2018 pencapaian target penerimaan pajak sebanyak 93,86%, tahun 2019 sebanyak 86,55%, tahun 2020 sebesar 91,50%, dan tahun 2021 melampaui target 100% yaitu sebesar 107,15%. Hal tersebut terjadi karena adanya *Covid-19* yang kemudian menjadi pandemi oleh WHO di tanggal 11 maret 2020 (Isyнуwardhana, 2021). Sehingga sebagai akibat pandemi *Covid-19* yang mendunia, pemerintah Indonesia menerapkan beberapa kebijakan (Kannan et al., 2021). Seperti kebijakan perpajakan yang digulirkan selama pandemi *Covid-19*, salah satunya yaitu

perpanjangan periode pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi dan SPT Masa PPN, serta fasilitas pajak, berwujud PPN tidak ditanggung atau dipungut pemerintahan, sebagaimana implementasi PMK No 28 /PMK.03/2020 mengenai pelimpahan sarana serta prasarana perpajakan atas produk maupun layanan yang dibutuhkan guna menanggulangi pandemi *Covid-19* (Kemenkeu.go.id).

Penerimaan pajak tersebut bersumber dari beberapa jenis pajak. Jenis-jenis pajak diantaranya pendapatan dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penghasilan (PPh), bea masuk, bea keluar, bea cukai, dan pajak lainnya (Kemekeu.go.id). Adapun tidak mencapai goals dalam penerimaan pajak di tahun 2018 hingga tahun 2021 disebabkan oleh satu diantaranya jenis pajak yang menjadi penyalur terbesar yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Berdasarkan laporan APBN 2018 – 2021 menunjukkan pada tahun 2018 penerimaan PPN mencapai 99,16% dari target, tahun 2019 sebesar 81,11%, tahun 2020 sebesar 88,73%. Meskipun begitu, pada tahun 2021 penerimaan PPN melebihi target 100% yaitu sebesar 106,43% dari target yang ditentukan.

Tidak tercapainya realisasi penerimaan PPN disebabkan belum optimalnya PPN di beberapa KPP, salah satunya adalah terjadi di KPP Pratama Cibeunying. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Rustana Muhamad Mulud Asroem selaku kepala KPP Pratama Cibeunying Bandung mengungkapkan bahwa pencapaian realisasi penerimaan pajak KPP Pratama Bandung Cibeunying yaitu sebesar Rp 1,982 triliun yaitu 100,11% dari target pajak yang diterima pada tahun 2021 sebesar Rp 1,980 triliun. Penerimaan yang diperoleh KPP Pratama Cibeunying Bandung pada tahun 2021 mayoritas dipenuhi oleh pajak penghasilan senilai Rp 1.560,6 miliar yaitu 78,81% dari target, PPN dan PPNBM sebesar Rp 342,5 miliar yaitu 17,3% dari target, dan pajak lainnya Rp 79,37 miliar atau 4,01%. Dapat dilihat bahwa ketika penerimaan PPN 2021 dalam realisasi APBN yang telah dijelaskan sebelumnya yaitu mengalami kenaikan yang cukup signifikan dan mencapai lebih dari 100% sebesar 106,43%. Namun disisi lain penerimaan PPN tahun 2021 di KPP Pratama Cibeunying Bandung hanya dapat terealisasi 17,3% dari target yang telah ditetapkan.

Penyebab belum maksimalnya penerimaan PPN ialah terdapat banyak PKP yang belum sesuai ketentuan pajak. Ketidaktaatan PKP tersebut terhubung dengan wewenangnya karena penerapan sistem guna untuk pemungutan pajak yang disebut dengan *Self assessment system*. Penerapan *self assessment system* menuntut tinggi dalam kepatuhan WP untuk penyelenggaraan perpajakannya, sebab apabila seluruh WP mempunyai ketaatan pajak yang baik, maka memiliki pengaruh atas penerimaan pajak negara yang akan memberikan efek juga terhadap penerimaan negara yang semakin meningkat (Jayanti et al., 2019). Adapun penelitian yang dilaksanakan oleh Anti Azizah et al., (2018) *self assessment system* mempunyai dampak yang baik atas penerimaan PPN (Azizah et al., 2018). Sedangkan penelitian yang diadakan oleh Cut Inayatul Maulida dan Adnan (2017) *self assessment system* tidak berdampak atas penerimaan PPN (Maulida & Adnan, 2017).

Agar target pajak yang diterima dapat terpenuhi dan bertambah tiap tahun dalam APBN, DJP melaksanakan program perluasan yang dilakukan melalui cara perluasan dasar pengenaan pajak, termasuk peningkatan total Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang telah terdata. Dilaksanakannya program perluasan ini bisa diharapkan untuk meningkatkan subyek pajak baru, yaitu PKP terdata (Sinambela & Rahmawati, 2019). Adapun riset yang diadakan oleh Melatnebar et al. (2020), jumlah PKP memiliki pengaruh negatif dan signifikan atas penerimaan PPN (Melatnebar et al., 2020). Sedangkan penelitian menurut Tongam Sinambela dan Suci Rahmawati (2019) jumlah PKP tidak memiliki dampak atas penerimaan PPN (Sinambela & Rahmawati, 2019).

Berikutnya usaha untuk menegakkan hukum lainnya yang dimanfaatkan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) agar lebih memaksimalkan penerimaan PPN yaitu melalui pelaksanaan penagihan pajak dengan proaktif untuk Wajib Pajak yang memiliki tunggakan pajak. Adapun penelitian yang diadakan oleh Anti Azizah et al. (2018) penerimaan PPN tidak dipengaruhi oleh variabel penagihan pajak (Azizahl etl al.,l 2018). Sedangkan penelitian oleh Cut Inayatul Maulida, Adnan (2017) variabel penagihan pajak memiliki pengaruh atas penerimaan PPN (Maulida & Adnan, 2017).

Sehingga dengan melihat kondisi di atas terdapat perbedaan dari beberapa hasil penelitian sebelumnya serta terdapat kondisi tertentu seperti yang dijelaskan di latar belakang, maka perlu diperjelas dengan meneliti kembali analisis *self assessment system*, jumlah PKP, dan penagihan pajak terhadap penerimaan PPN.

## STUDI LITERATUR

### *Self Assessment System*

*Self assessment system* yaitu WP diberikan kepercayaan sepenuhnya dalam melakukan perhitungannya, penyeteroran, serta laporan secara pribadi sejumlah pajak yang merupakan tanggung jawabnya (Farida et al., 2022). Tidak tercapainya target penerimaan PPN secara *real* diduga sebab *self assessment system* PKP yang belum optimal. Sehingga jumlah pajak yang dibayarkan tidak sesuai dengan jumlah yang seharusnya dibayarkan. Hal tersebut menunjukkan adanya pengaruh positif antara *self assessment system* dengan penerimaan PPN. Hal tersebut sejalan dengan riset yang dilakukan oleh Junianto et al. (2020) yaitu *self assessment system* memiliki pengaruh signifikan positif atas penerimaan PPN di Kanwil DJP Jateng II (Junianto et al., 2020). Selain itu riset juga sejalan dengan penelitian Rosanna Purba (2019) yaitu *self assessment system* berdampak signifikan dan positif atas penerimaan PPN di KPP Pratama Medan Belawan (Purba, 2019). Adapun rumus pengukuran yang digunakan yaitu :

$$\frac{\sum SPT \text{ Masa PPN}_t - \sum SPT \text{ Masa PPN}_{t-1}}{\sum SPT \text{ Masa PPN}_{t-1}} \times 100\%$$

**H<sub>1</sub>** : *Self assessment system*, jumlah PKP, dan penagihan pajak memiliki pengaruh positif secara bersamaan atau simultan atas penerimaan PPN.

**H<sub>2</sub>** : *Self assessment system* secara parsial mempunyai dampak positif atas penerimaan PPN.

### **Jumlah Pengusaha Kena Pajak (PKP)**

Pengusaha Kena Pajak (PKP) yaitu pengusaha yang melaksanakan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau pemberian Jasa Kena Pajak (JKP) sesuai dengan perundang-undangan PPN tahun 1984 serta amandemennya, tidak mencakup pengusaha kecil dimana batasan nilainya sudah ditentukan dalam kebijakan menteri keuangan terkecuali pengusaha mikro yang memutuskan pilihan untuk ditetapkan menjadi Pengusaha Kena Pajak (Emi & Masyitah, 2019). Berdasarkan nomor 197/PMK.03/2013 terkait perubahan PMK nomor 68/2010, syarat pengusaha kecil ditetapkan menjadi PKP yaitu jika hingga suatu bulan dalam tahun buku jumlah distribusi bruto dan/atau penghasilan brutonya diatas Rp 4,8 miliar. Adanya program perluasan basis pengenaan pajak seperti peningkatan jumlah PKP diharapkan mampu meningkatkan penerimaan PPN. Riset yang mendukung yaitu riset yang dilakukan Darwin Warisi dan Sherly Anggraini (2020) yaitu PKP memiliki pengaruh signifikan dan positif atas penerimaan PPN di KPP Pratama Teluk Betung (Warisi & Anggraini, 2020). Adapun rumus pengukuran yang digunakan yaitu :

$$\frac{\sum \text{Jumlah PKP}_t - \sum \text{Jumlah PKP}_{t-1}}{\sum \text{Jumlah PKP}_{t-1}} \times 100\%$$

**H<sub>3</sub>** : Jumlah PKP secara parsial memiliki pengaruh positif atas penerimaan PPN.

### **Penagihan Pajak**

Pengertian dari penagihan atas pajak yaitu rangkaian aksi supaya subyek pajak segera melakukan pelunasan hutang pajak maupun biaya penagihan pajak melalui metode teguran maupun peringatan, melakukan penagihan sekaligus serta seketika, menginformasikan surat paksaan, mengajukan usul untuk mencegah, melakukan penyitaan, penyanderaan, serta penjualan objek yang sudah dilakukan penyitaan (Panjaitan & Sudjiman, 2021). Dasar hukum penagihan pajak juga diatur dalam UU HPP Nomor 7 Tahun 2021 tentang penagihan atas pajak menggunakan surat paksa. Tidak tercapainya target penerimaan pajak diduga karena tunggakan pajak yang belum dibayarkan atau dicairkan oleh Wajib Pajak. Hal ini menunjukkan banyaknya peningkatan tunggakan pajak belum dapat seimbang dengan pencairan tunggakannya, oleh karenanya perlu adanya penagihan atas pajak yang mempunyai kuasa hukum yang bersifat memaksa. Hal ini didukung oleh penelitian Hamilah (2018) yaitu penagihan pajak berdampak positif dan signifikan

terhadap PPN di KPP Jakarta Pusat Tahun 2018 (Hamilah, 2018). Adapun rumus pengukuran yang digunakan yaitu :

$$\frac{\sum n \text{ Tunggakan pajak yang berhasil tertagih tiap bulan}}{\sum n \text{ Tunggakan pajak tiap bulan}} \times 100\%$$

**H<sub>4</sub>** : Penagihan pajak secara sebagian (parsial) memiliki pengaruh positif atas penerimaan PPN.

### Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Menurut UU nomor 42 tahun 2009 yang telah direvisi dengan UU HPP nomor 7 tahun 2021 terkait PPN serta PPnBM, PPN merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi dari barang dan jasa pada wilayah pabean yang dapat dikenai pajak secara bertahap di tiap jalur produksi. Adapun mekanisme pemungutan PPN yaitu dengan membuat faktur pajak dan SSP kepada pemungut PPN untuk setiap penyerahan BKP atau JKP, sehingga pihak pembeli BKP atau JKP yang bersangkutan harus membayar sejumlah harga penjualan ditambah PPN yang terutang kepada PKP penjual (Marsadita, 2022). Adapun rumus pengukuran yang digunakan yaitu :

$$\frac{\sum \text{Penerimaan PPN}_t - \sum \text{Penerimaan PPN}_{t-1}}{\sum \text{Penerimaan PPN}_{t-1}} \times 100\%$$

## METODE

Tipe penelitian ini bersifat kausalitas. Penelitian kausalitas yakni penelitian yang mempunyai maksud guna mengidentifikasi relasi diantara setidaknya 2 variabel yang mempunyai sifat sebab-akibat (Sugiyono, 2019). Penelitian deskriptif verifikatif bersifat kausalitas dalam penelitian memiliki tujuan untuk menjelaskan variabel-variabel diantaranya yaitu *self assessment system*, jumlah PKP, dan penagihan pajak serta untuk menemukan apabila pada variabel-variabel terkait ada dampak yang berarti untuk PPN yang diterima. Riset ini memanfaatkan pendekatan kuantitatif dengan jenis data sekunder yang didapatkan dari data laporan pada KPP Pratama Cibeunying Bandung. Teknik *purposive sampling* merupakan satu dari teknik yang dimanfaatkan untuk pengumpulan sampel, jumlah sampel penelitian yang diperoleh sejumlah 43 sampel selama periode januari 2018 hingga desember 2021. Kemudian analisis data meliputi statistik deskriptif, pengujian asumsi klasik, pengujian analisis regresi linier berganda, serta pengujian atas hipotesis dengan menggunakan *Software IBM SPSS Statistics 26*.

## HASIL

### Analisis Statistik Deskriptif

Tabel 1. Hasil Pengujian Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Y_PenerimaanPPN	43	-0.7900	0.8112	-0.0245	0.3599
X1_SelfAssessmentSystem	43	-0.1573	0.2031	0.0007	0.0877
X2_JumlahPKP	43	-1.0000	1.1429	0.0390	0.5022
X3_PenagihanPajak	43	0.2284	1.0000	0.7151	0.1957

Sumber : Hasil uji SPSS versi 26, data yang diolah penulis (2023)

Rata-rata yang dimiliki oleh *self assessment system* senilai 0.0007, STDEV senilai 0.0877. Sepanjang periode penelitian skor terbesar dari *self assessment system* senilai 0.2031 dan terkecil senilai -0.1573. Variabel jumlah PKP mempunyai rerata senilai 0.0390 dan STDEV senilai 0.5022. Selama periode penelitian nilai maksimum jumlah PKP senilai 1.1429 dan minimumnya senilai -

1.0000. Rata-rata yang dimiliki oleh variabel penagihan pajak senilai 0.7151, STDEV senilai 0.1957. Hal itu menunjukkan skor rata-rata variabel penagihan pajak lebih tinggi dari STDEV artinya variabel penagihan pajak berkelompok atau bervariasi. Sepanjang periode penelitian nilai maksimum penagihan pajak senilai 1.000 dan minimumnya senilai 0.2284. Rata-rata yang dimiliki oleh variabel penerimaan PPN senilai -0.0245, STDEV senilai 0.3599. Selama periode penelitian nilai maksimum Pajak Pertambahan Nilai (PPN) senilai 0.8112 serta minimumnya senilai -0.7900. Bisa diidentifikasi bahwasanya nilai rata-rata yang dimiliki dari variabel *self assessment system*, jumlah PKP, dan penerimaan PPN dibawah STDEVnya artinya variabel tersebut tidak mempunyai kelompok atau variasi.

### Pengujian Multikolonieritas

Tabel 2. Hasil Pengujian Multikolonieritas

Coefficients <sup>a</sup>			
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	X1_SelfAssessmentSystem	0.835	1.198
	X2_JumlahPKP	0.822	1.216
	X3_PenagihanPajak	0.979	1.022

a Dependent Variable: Y\_PenerimaanPPN

Sumber : Hasil uji SPSS versi 26, data yang diolah penulis (2023)

Berdasarkan tabel hasil uji multikolonieritas memperlihatkan bahwa untuk setiap variabel independent atau bebas nilai dari *tolerance* melebihi 0.10 yaitu *self assessment system* senilai 0.835, jumlah PKP sebesar 0.822, dan penagihan pajak sebesar 0.979. Kemudian nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) dibawah 10 yakni *self assessment system* sebesar 1.198, jumlah PKP sebesar 1.216, dan penagihan pajak senilai 1.022. Oleh sebab itu bisa diambil simpulan bahwasanya data terbebas dari multikolonieritas yang artinya  $H_0$  diterima.

### Pengujian Normalitas

Tabel 3. Hasil Pengujian Normalitas  
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		43
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	0.0000000
	Std. Deviation	0.31864612
Most Extreme Differences	Absolute	0.099
	Positive	0.075
	Negative	-0.099
Test Statistic		0.099
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 <sup>c,d</sup>

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance

d. This is a lower bound of the

Sumber : Hasil uji SPSS versi 26, data yang diolah penulis (2023)

Menurut tabel hasil pengujian normalitas *Asymp. Sig (2-tailed)* senilai 0.200 melebihi skor signifikansi senilai 0.05. Berdasarkan *Kolmogorov-Smirnov Test* jika skor *Asymp. Sig.* ada di lebih dari ambang paling besar eror 0.05 maka terima  $H_0$  yang memiliki arti data mempunyai persebaran normal.

### Pengujian Heteroskedastisitas

Tabel 4. Hasil Pengujian Heteroskedastisitas

Model	Coefficients <sup>a</sup>				t	Sig.
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	Beta		
	B	Std. Error				
1	(Constant)	0.070	0.122		0.578	0.566
	X1_SelfAssessmentSystem	-0.202	0.396	-0.087	-0.511	0.612
	X2_JumlahPKP	0.004	0.070	0.010	0.058	0.954
	X3_PenagihanPajak	0.240	0.164	0.230	1.463	0.152

a. Dependent Variable: ABRESID

Sumber : Hasil uji SPSS versi 26, data yang diolah penulis (2023)

Menurut tabel hasil uji heteroskedastisitas di atas mengartikan bahwa *self assessment system* memiliki skor sig. 0.612, jumlah PKP mempunyai skor sig. senilai 0.954, dan penagihan pajak mempunyai skor sig. 0.152. Skor itu diatas tingkatan sig. 0.05. Maka bisa diambil simpulan bahwasanya  $H_0$  diterima yaitu data terbebas dari heteroskedastisitas.

### Pengujian Autokorelasi

Tabel 5. Hasil Pengujian Autokorelasi

Model Summary <sup>b</sup>					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	of the Estimate	Durbin-Watson
1	.465 <sup>a</sup>	0.216	0.156	0.3306747	2.186

a. Predictors: (Constant), X3\_PenagihanPajak, X1\_SelfAssessmentSystem, X2\_JumlahPKP

b. Dependent Variable: Y\_PenerimaanPPN

Sumber : Hasil uji SPSS versi 26, data yang diolah penulis (2023)

Menurut pengujian autokorelasi menjelaskan bahwasanya *Durbin-Watson* senilai 2.186 yang hendak dilakukan perbandingan atas tabel DW dengan total data yang diamati ( $n$ ) = 43, total variabel independen ( $k$ ) = 3 dengan tingkatan sig. sebesar 0.05. Maka akan didapat nilai  $dl = 1.3663$  dan  $du = 1.6632$ . Karenanya nilai DW lebih besar dari nilai  $du = 1.6632$  dan nilai DW dibawah skor  $4 - du = 2.3368$  yaitu ( $1.6632 < 2.186 < 2.3368$ ), sehingga hasil uji autokorelasi menunjukkan bahwa nilai  $du$  dan  $4-du$  ( $du < dw < 4-du$ ) maka bisa diambil simpulan bahwasanya tidak terjadi autokorelasi.

### Analisis Regresi Linier Berganda

Tabel 6. Hasil Pengujian Regresi Linier Berganda

Model	Coefficients <sup>a</sup>				t	Sig.
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	Beta		
	B	Std. Error				
1	(Constant)	-0.157	0.196		-0.803	0.427
	X1_SelfAssessmentSystem	1.966	0.637	0.479	3.088	0.004
	X2_JumlahPKP	-0.183	0.112	-0.255	-1.632	0.111
	X3_PenagihanPajak	0.194	0.264	0.105	0.734	0.467

a. Dependent Variable: Y\_PenerimaanPPN

Sumber : Hasil uji SPSS versi 26, data yang diolah penulis (2023)

Menurut analisa di atas memperlihatkan koefisien regresi dengan nilai konstanta sebesar -0.157. Koefisien regresi *self assessment system* sebesar 1.966, jumlah PKP senilai -0.183, serta penerimaan pajak senilai 0.194. Oleh sebab itu bisa dibuat persamaan regresi linier ganda menjadi :

$$Y = -0.157 + 1.966 X_1 - 0.183 X_2 + 0.194 X_3 + e$$

Menurut perumusan di atas maka bisa dijelaskan Nilai konstanta sebesar -0.157 menunjukkan apabila nilai dari variabel *self assessment system*, jumlah PKP, dan tagihan pajaknya adalah nol, maka skor penerimaan PPN senilai -0.157. Koefisien regresi bertanda positif sebesar 1.966  $X_1$  menunjukkan setiap kenaikan satu satuan dari *self assessment system* dengan anggapan bahwa variabel lainnya mempunyai skor nol, maka penerimaan PPN akan bertambah sebanyak 1.966 unit. Koefisien regresi bertanda negatif senilai -0.183  $X_2$  menunjukkan setiap kenaikan satu satuan jumlah Pengusaha Kena Pajak (PKP) dengan variabel lainnya mempunyai skor nol, maka penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) akan menurun senilai -0.183 unit. Koefisien regresi bertanda positif senilai 0.194  $X_3$  menunjukkan bahwasanya tiap pertambahan satu satuan dari penagihan pajak dengan variabel lainnya mempunyai skor nol, sehingga penerimaan PPN dapat meningkat senilai 0.194 unit.

**Pengujian Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

Tabel 7. Hasil Pengujian Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.465 <sup>a</sup>	0.216	0.156	0.3306747

a. Predictors: (Constant), X3\_PenagihanPajak, X1\_SelfAssessmentSystem, X2\_JumlahPKP

b. Dependent Variable: Y\_PenerimaanPPN

Sumber : Hasil uji SPSS versi 26, data yang diolah penulis (2023)

Berdasarkan tabel 7 menunjukkan nilai *adjusted R square* sebesar 0.156 (15.6%) yang artinya variabel dependen atau terikat (Y) yaitu penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dipengaruhi oleh variabel independent atau bebas (X) yaitu *self assessment system* ( $X_1$ ), jumlah PKP ( $X_2$ ), dan penagihan pajak ( $X_3$ ) sebesar 15.6%. Sementara sisa sebanyak 84.4% (100% - 15.6%) dipengaruhi oleh variabel yang lainnya yang tidak di ikutsertakan dalam riset ini.

**Pengujian Simultan (Uji F)**

Tabel 8. Hasil Pengujian Simultan (Uji F)

**ANOVA<sup>a</sup>**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1.177	3	0.392	3.587	.022 <sup>b</sup>
	Residual	4.264	39	0.109		
	Total	5.441	42			

a. Dependent Variable: Y\_PenerimaanPPN

b. Predictors: (Constant), X3\_PenagihanPajak, X1\_SelfAssessmentSystem, X2\_JumlahPKP

Sumber : Hasil uji SPSS versi 26, data yang diolah penulis (2023)

Menurut temuan tersebut didapat skor signifikansi senilai  $0.022 < 0.05$  maka bisa diambil simpulan bahwasanya  $H_0$  ditolak sehingga menerima  $H_a$  yang berarti *self assessment system* ( $X_1$ ), jumlah PKP ( $X_2$ ), serta penagihan pajak ( $X_3$ ) secara bersamaan atau simultan memberi dampak yang berarti atas penerimaan PPN (Y) di KPP Pratama Cibeunying Bandung.

**Pengujian Parsial (Uji T)**

Tabel 9. Hasil Pengujian Parsial (Uji T)

Model		Coefficients <sup>a</sup>			t	Sig.
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-0.157	0.196		-0.803	0.427
	X1_SelfAssessmentSystem	1.966	0.637	0.479	3.088	0.004
	X2_JumlahPKP	-0.183	0.112	-0.255	-1.632	0.111
	X3_PenagihanPajak	0.194	0.264	0.105	0.734	0.467

a. Dependent Variable: Y\_PenerimaanPPN

Sumber : Hasil uji SPSS versi 26, data yang diolah penulis (2023)

Skor signifikansi dari variabel *self assessment system* ( $X_1$ ) senilai  $0.004 < 0.05$  sehingga  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima bermakna *self assessment system* ( $X_1$ ) memberikan dampak yang berarti ke arah positif secara sebagian atau parsial atas penerimaan PPN di KPP Pratama Cibeunying Bandung.

Skor signifikansi dari variabel jumlah PKP ( $X_2$ ) senilai  $0.111 > 0.05$  sehingga  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak bermakna jumlah PKP ( $X_2$ ) penerimaan PPN tidak dipengaruhi oleh jumlah PKP ( $X_2$ ) secara sebagian di KPP Pratama Cibeunying Bandung.

Skor signifikansi dari variabel penagihan pajak ( $X_3$ ) sebesar  $0.467 > 0.05$  sehingga menerima  $H_0$  dan menolak  $H_a$  bermakna penerimaan PPN tidak dipengaruhi oleh penagihan pajak ( $X_3$ ) secara sebagian di KPP Pratama Cibeunying Bandung.

## PEMBAHASAN

### Pengaruh *Self Assessment System*, Jumlah Pengusaha Kena Pajak (PKP), dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan PPN

Skor signifikansi dari hasil pengujian simultan sebesar  $0.022 < 0.05$  sehingga  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  menjadi diterima bermakna *self assessment system* ( $X_1$ ), jumlah PKP ( $X_2$ ), dan penagihan pajak ( $X_3$ ) secara bersamaan terdapat pengaruh yang signifikan atas penerimaan PPN (Y) di KPP Pratama Cibeunying Bandung. Fenomena itu menunjukkan bahwasanya makin baik atau tinggi *self assessment system*, jumlah PKP, serta penagihan pajak maka makin baik juga penerimaan PPN di KPP Pratama Cibeunying Bandung. Maka hasil penelitian sama dengan hipotesis penelitian yaitu *self assessment system*, jumlah PKP, dan penagihan pajak berdampak positif atas penerimaan PPN.

Besaran dampak variabel *self assessment system* ( $X_1$ ), jumlah PKP ( $X_2$ ), dan penagihan pajak ( $X_3$ ) terhadap penerimaan PPN diperlihatkan dari besarnya koefisien determinasi dengan nilai *adjusted R square* senilai 0.156 atau 15.6% yang menjadi variabel dependen atau terikat (Y) yaitu penerimaan PPN dipengaruhi oleh variabel independen atau bebas (X) yaitu *self assessment system* ( $X_1$ ), jumlah PKP ( $X_2$ ), dan penagihan pajak ( $X_3$ ) senilai 15.6%. Sementara itu sebanyak 84.4% ( $100\% - 15.6\%$ ) mendapat pengaruh dari variabel lainnya yang tidak terdapat dalam riset ini. Kemudian didapat skor koefisien korelasi (R) senilai 0.465 atau 46.5% yang artinya terdapat relasi antara *self assessment system* ( $X_1$ ), jumlah PKP ( $X_2$ ), dan penagihan pajak ( $X_3$ ) terhadap penerimaan PPN sebagai variabel dependen atau terikat.

### Pengaruh *Self Assessment System* terhadap Penerimaan PPN

Skor signifikansi berarah positif dari *self assessment system* ( $X_1$ ) diperoleh dari hasil pengujian parsial (uji t) atas penerimaan PPN di KPP Pratama Cibeunying Bandung. Kondisi tersebut menunjukkan dengan menerapkan *self assessment system* dapat membuat ketaatan subjek pajak untuk memenuhi tanggung jawab pajaknya dalam melakukan perhitungan, penyetoran, serta pelaporan pajak terhutang sudah cukup baik yang dipertanggungjawabkan sepenuhnya dalam Surat Pemberitahuan (SPT), hal ini menandakan adanya peningkatan kepercayaan wajib pajak terhadap mekanisme perpajakan yang dilakukan oleh DJP. Kemudian meskipun terdapat beberapa bulan *self assessment system* mengalami penurunan namun secara keseluruhan pelaksanaan *self assessment system* sudah terlaksana dengan optimal menunjukkan wajib pajak sudah mempunyai *awareness*

dalam pemenuhan tanggung jawab pajaknya. Hal tersebut memiliki arti wajib pajak telah mematuhi peraturan perundang-undangan perpajakan.

Hasil riset ini sama dengan riset yang diadakan oleh Maulidya Desi dan Swarmilah Hariani (2021) yang menjelaskan terdapat pengaruh positif signifikan antara *self assessment system* terhadap penerimaan PPN di KPP Pratama Balikpapan dan penelitian oleh Anti Azizah et al. (2018) yang menjelaskan bahwasanya *self assessment system* mempunyai dampak positif signifikan atas penerimaan PPN di KPP Pratama Majalaya.

### **Pengaruh Jumlah Pengusaha Kena Pajak (PKP) terhadap Penerimaan PPN**

Menurut hasil pengujian parsial (uji t) didapat nilai jumlah PKP ( $X_3$ ) secara sebagian tidak berdampak atas penerimaan PPN khususnya pada KPP Pratama Cibeunying Bandung. Kondisi ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti adanya jasa konsultasi pajak yang membuat pajak yang dibayarkan menjadi sekecil mungkin, oleh karena itu total PKP tidak memberikan dampak yang berarti atas penerimaan PPN. Selain itu juga fenomena tersebut juga disebabkan karena kurangnya pemahaman konsep pajak oleh pengusaha kena pajak, sehingga ketika penghasilan yang harusnya telah dikenai pajak tetapi pengusaha tersebut tidak melakukan pendaftaran menjadi pengusaha kena pajak dikarenakan ketakutan atas laba menjadi berkurang. Adapun adanya pengusaha kena pajak yang tidak taat akan kebijakan UU perpajakan dengan melakukan penunggakan dalam membayar pajak mengakibatkan pengusaha kena pajak yang tercatat tidak memiliki pengaruh signifikan atas penerimaan PPN.

Hasil riset ini sama dengan riset yang diadakan Dian dan Vista (2023) yang menjabarkan jumlah PKP tidak memiliki dampak terhadap penerimaan PPN di KPP Madya Bekasi (Wulandari & Yulianti, 2023). Kemudian penelitian oleh Alif Aldiat dan Muhammad Muslih (2020) yang menjelaskan bahwasanya total PKP tidak memiliki pengaruh atas penerimaan PPN di DJP Kanwil 1 Jawa Barat (Pahala et al., 2020).

### **Pengaruh Penagihan Pajak terhadap Penerimaan PPN**

Hasil uji parsial (uji t) didapat nilai penagihan pajak ( $X_3$ ) secara sebagian (parsial) tidak berdampak atas penerimaan PPN di KPP Pratama Cibeunying Bandung. Tindakan penagihan adalah usaha terakhir yang dilaksanakan oleh KPP Pratama Cibeunying Bandung, yang mana perbuatan ini dilaksanakan supaya wajib pajak melakukan pelunasan tunggakan pajak serta dana atas penagihan pajak. Penagihan pajak tidak memberikan dampak atas penerimaan PPN karena terdapat PKP yang tidak mentaati pajak seperti menghindar dan menunda pembayaran pajak sehingga tunggakan pajak semakin membesar, oleh karena itu meskipun penagihan telah dilakukan akan tetapi hal tersebut belum cukup optimal dan efektif dan tidak berdampak atas penerimaan PPN.

Hasil riset ini sama dengan riset yang diadakan Satriawati dan Wani (2020) menjabarkan bahwasanya penagihan pajak tidak berdampak terhadap penerimaan PPN di KPP Pratama Balikpapan dan penelitian oleh Anti Azizah et al. (2018) yang menjelaskan bahwasanya penagihan pajak tidak memberikan dampak untuk penerimaan PPN di KPP Pratama Majalaya.

## **KESIMPULAN**

Setelah melakukan riset diperoleh kesimpulan yaitu *self assessment system* memiliki pengaruh positif signifikan terhadap penerimaan PPN. Hal tersebut menandakan wajib pajak sudah mempunyai *awareness* dalam pemenuhan tanggung jawab pajaknya untuk melakukan perhitungan, penyeteroran, serta pelaporan pajak terhutang. Sementara penerimaan PPN tidak dipengaruhi oleh variabel jumlah PKP dan penagihan pajak. Hal ini menandakan bahwa pelaksanaan penagihan pajak belum cukup optimal dan adanya jasa konsultan pajak serta pengusaha kena pajak yang tidak taat akan kebijakan UU perpajakan dengan melakukan penunggakan dalam membayar pajak menyebabkan tidak terdapat pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan PPN.

Saran untuk peneliti selanjutnya dianjurkan untuk mengganti objek penelitian seperti pada seluruh KPP Pratama yang terdapat dalam Kabupaten Bandung, seluruh KPP Pratama di Jawa Barat dan atau daerah lainya sesuai dengan fenomena yang terjadi sehingga ilmu perpajakan khususnya dalam penerimaan pajak dapat berkembang sesuai dengan wilayah objek penelitian yang diteliti.

Kemudian penulis berikut diekspektasikan untuk memanfaatkan jangka waktu atau periode riset yang lebih panjang agar sampel yang diteliti dapat lebih ditingkatkan yang nantinya akan menghasilkan pengamatan yang lebih tepat serta dapat dikembangkan untuk ilmu yang lebih luas di berbagai sektor perpajakan terkait penerimaan pajak.

#### REFERENSI

- Azizah, A., Yudowati, S., & Kurnia. (2018). Pengaruh Self Assessment System, Pemeriksaan Pajak, dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) (Studi Kasus pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Majalaya Tahun 2013-2016). *Kajian Akuntansi*, 19(1), 81–92. <https://doi.org/10.29313/KA.V19I2.3552>
- Darma, S. S., Ismail, T., Zulfikar, R., & Lestari, T. (2022). Indonesia Market Reaction and Tax Amnesty: A Bibliometric Analysis. *Quality - Access to Success*, 23(191), 266–281. <https://doi.org/10.47750/QAS/23.191.31>
- Emi, & Masyitah. (2019). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan PPN Dan PPnBM. *Accumulated Journal (Accounting and Management Research Edition)*, 1(2), 89–104. <https://doi.org/10.22303/ACCUMULATED.1.2.2019.89-104>
- Farida, R. E., Komara, A. T., Rusjiana, J., Jatmika, L., Tinggi, S., & Pasundan, I. E. (2022). Pengaruh Self-Assessment System Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25 Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Salah Satu Kantor Pelayanan Pajak Di Kota Bandung. *Acman: Accounting and Management Journal*, 2(2), 216–225. <https://doi.org/10.55208/AJ.V2I2.44>
- Hamilah. (2018). Self Assessment System, Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak: Dampaknya Pada Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing*, 5(2), 18–27. <https://journals.stie-yai.ac.id/index.php/JRAA/article/view/248>
- Isyuardhana, D. (2021). Event Study Analysis Before And After Covid-19 In Indonesia. *Academy of Accounting and Financial Studies Journal*, 1–11.
- Jayanti, Z., Harimurti, F., & Kristianto, D. (2019). Pengaruh Self Assessment System Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Studi pada KPP Pratama Boyolali tahun 2013 – 2018). *Jurnal Akuntansi Dan Sistem Teknologi Informasi*, 15(1), 114–122. <https://doi.org/10.33061/JASTI.V15I1.3671>
- Junianto, S., Harimurti, F., & Suharno. (2020). Pengaruh Inflasi, Nilai Tukar Rupiah, Suku Bunga Dan Self Assessment System Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Di Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Jawa Tengah II. *Jurnal Akuntansi Dan Sistem Teknologi Informasi*, 16(3), 311–321. <https://doi.org/10.33061/JASTI.V16I3.4439>
- Kannan, R., Wang, I. Z. W., Ong, H. B., Ramakrishnan, K., & Alamsyah, A. (2021). COVID-19 impact: Customised economic stimulus package recommender system using machine learning techniques. *F1000Research*, 10. <https://doi.org/10.12688/F1000RESEARCH.72976.2/DOI>
- Marsadita, B. (2022). Mekanisme Perhitungan, Pemungutan, Penyetoran, Dan Peloporan PPN Atas Belanja BKP Pada CV. Timur Jaya. *Jurnal Aplikasi Perpajakan*, 3(1). <https://doi.org/10.29303/JAP.V3I1.27>
- Maulida, C. I., & Adnan, A. (2017). Pengaruh Self Assessment System, Pemeriksaan Pajak, Dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada KPP Pratama Banda Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 2(4), 67–74. <https://jim.unsyiah.ac.id/EKA/article/view/5238>
- Melatnebar, B., Oktari, Y., Chandra, Y., & Vinna, V. (2020). Pengaruh Pkp, Sistem E-Faktur, Kanal E-Billing Pajak Dan E-Filling Terhadap Jumlah Penerimaan Ppn Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Direktorat Jenderal Pajak. *AKUNTOTEKNOLOGI*, 12(2), 106. <https://doi.org/10.31253/AKTEK.V12I2.490>
- Pahala, A. A., Muslih, M., & Asalam, A. G. (2020). Pengaruh PDRB, Inflasi, Nilai Tukar Rupiah Dan Pengusaha Kena Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Studi Pada Direktorat Jenderal Pajak Kanwil I Jawa Barat Bandung Tahun 2015 - 2018). *EProceedings of Management*, 7(2). <https://openlibrarypublications.telkomuniversity.ac.id/index.php/management/article/view/13362>
- Panjaitan, F., & Sudjiman, P. E. (2021). Pengaruh Self Assessment System, Pemeriksaan Pajak

- Dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan PPN Di Kota Bekasi Selatan. *Jurnal Ekonomis*, 14(1b). <https://jurnal.unai.edu/index.php/jeko/article/view/2506>
- Purba, R. (2019). Pengaruh Self Assesment System Dan Ketepatan Pelaporan SPT Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan. *Jurnal Mutiara Akuntansi*, 4(1), 76–82. <http://114.7.97.221/index.php/JMA/article/view/779>
- Sinambela, T., & Rahmawati, S. (2019). Pengaruh Inflasi, Nilai Tukar Rupiah Dan Jumlah Pengusaha Kena Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. *Jurnal Ekuivalensi*, 5(1), 83–97. <https://www.ejournal.kahuripan.ac.id/index.php/Ekuivalensi/article/view/102>
- Sugiyono. (2019). *Metodelogi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Dan R&D*. Alfabeta.
- Warisi, D., & Anggraini, S. (2020). Pengaruh Wajib Pajak Badan Non Pengusaha Kena Pajak Dan Pengusaha Kena Pajak Terhadap Penerimaan Pajak PPN Di KPP Pratama Teluk Betung. *Journal of Accounting Taxing and Auditing (JATA)*, 1(1). <http://jurnal.umitra.ac.id/index.php/JATA/article/view/264>
- Wulandari, D. S., & Yulianti, V. (2023). Realisasi Penerimaan PPN yang Dideterminasi Oleh Tingkat Inflasi, Nilai Tukar Rupiah dan Jumlah Pengusaha Kena Pajak. *Akuisisi: Jurnal Akuntansi*, 19(1), 66–84. <https://doi.org/10.24127/AKUISISI.V19I1.1131>